



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRFAN NOOR
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA
3. NHK : 848894

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	395.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 388 m2/388 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	185.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 G Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
3. MOTOR, HONDA SPD MOTOR R2 SOLO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	50.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	660.000.000
III. HUTANG	Rp.	210.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	450.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.